



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

DENGAN

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN JOMBANG

TENTANG

**IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR
DALAM PROGRAM MAGANG**

Nomor: 31641/UN38.7/KS.01/2025

Nomor: 210/415.32/2025

Pada hari **Kamis**, tanggal **Enam**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh lima (06-03-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya
Alamat : Kampus Ketintang Unesa, Jalan Ketintang, Surabaya, Jawa Timur
60231

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis ,
Universitas Negeri Surabaya (Unesa) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : Drs. Suwignyo, M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang
Alamat : Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 143 Jombang 61411

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang
Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Program Magang yang selanjutnya
disebut dengan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai
berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama dalam kegiatan penyelenggaraan program magang yang saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing.

PASAL 2
LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) berupa: **PIHAK KESATU** bersama **PIHAK KEDUA** menggelar program magang sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak.

PASAL 3
SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 1 (satu) tahun, dan untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Detail dari lingkup Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam naskah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang saling mengikat **PARA PIHAK**, dan secara keseluruhan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, **PARA PIHAK** dapat menunjuk dan/atau menugaskan satuan/unit kerja, prodi, lembaga atau unit lain di bawah **PARA PIHAK** atas persetujuan dan kuasa **PARA PIHAK**.

**PASAL 7
PERSELISIHAN**

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

**PASAL 8
ADDENDUM**

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa perjanjian ini dapat atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas kertas bermaterai cukup.

**PASAL 9
PENUTUP**

Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**. Segala Ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Negeri Surabaya



Prof. Dr. Anang Kistyanto, S.sos., M.Si
NIP 197112092005011001

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Jombang



Drs. Suwignyo, M.M.
NIP 196601161993021001